

BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 142 /K/411.012/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan proses pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa sesuai dengan pasal 140 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Tim Penilai Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang –undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

ps

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meneliti barang-barang milik Daerah dalam rangka pemanfaatan dalam bentuk sewa;
- b. melakukan penilaian harga barang milik Daerah dalam rangka pemanfaatan dalam bentuk sewa;
- c. membuat laporan hasil penilaian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran yang berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Juli 2021

Plt. BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

Bu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/142/K/411.012/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR NAMA TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK


NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3		5
1	ANTONIUS ARIE WIBOWO	Ketua	Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
2	ISMAY HADLY	Anggota	Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
3	DIMAS GITA FIRMANSYAH	Anggota	Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
4	MOHAMMAD AMIN RASYIDI	Anggota	Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
5	DHITA JATI KUSUMA	Anggota	Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Plt. BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

Bye